



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 356 TAHUN 2025**

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : bahwa saudari FITRIASNI, AMK., S.Kep, NIP. 198910132011012010, Pangkat Golongan/Ruang Penata, III/c, Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah R.I Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2025 mengangkat Kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : **FITRIASNI, AMK., S.Kep**
b. NIP : 198910132011012010
c. Pangkat Golongan/Ruang : Penata, III/c / 01 - 10 - 2021
d. Unit Kerja : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara
Dalam Jabatan Fungsional Perawat jenjang Penyelia pada Puskesmas Andowia dengan Angka Kredit sebesar 202.457 (dua ratus dua koma empat lima tujuh);
- KEDUA : kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat jenjang Penyelia sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 21 JULI 2025

BUPATI KONAWE UTARA,


IKBAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar
4. Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Konawe Utara di Wanggudu
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe Utara di Wanggudu
7. Kepala Perum Taspen (PERSERO) Cab. Kendari di Kendari